

# Kedudukan dan peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional

Muhammad Alif Al Athif<sup>1</sup>, Advia Kusuma Al Zam Zam<sup>2</sup>, Habibul Mahbub Al Hasani<sup>3</sup>,  
Abbas Arfan<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
e-mail: mhmdalifalathif@gmail.com

## Kata Kunci:

Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah; Sistem Hukum  
Nasional;  
Hukum Islam; Ekonomi Syariah

## Keywords:

Compilation of Sharia Economic  
Law; national legal system;  
Islamic law; sharia economics

## ABSTRAK

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kodifikasi hukum yang disusun untuk memberikan kepastian dan pedoman hukum dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Artikel ini mengkaji KHES secara sistematis, dimulai dari sejarah pembentukannya serta sistematika penulisannya. Selain itu, artikel ini juga mengulas kedudukan KHES dalam sistem hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan fungsi yuridis dan otoritatifnya dalam praktik ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa KHES berperan penting menjadi dasar yuridis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman akademik mengenai posisi strategis KHES sebagai

instrumen normatif yang menjembatani antara hukum Islam dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif dapat menjadi dasar dalam pengembangan hukum ekonomi syariah menjadi lebih komprehensif dan mudah di terapkan dalam system hukum nasional.

## ABSTRACT

The Compilation of Sharia Economic Law (KHES) is a codified legal framework established to provide legal certainty and guidance in the practice of sharia-based economic activities in Indonesia. This article examines KHES systematically, covering its historical background and structural arrangement. Furthermore, this study analyzes the position of KHES within the national legal system, particularly in relation to its juridical and authoritative functions in sharia economic practices. The findings indicate that KHES plays a significant role as a juridical basis for resolving sharia economic disputes. By exploring these aspects, this paper aims to strengthen academic understanding of the strategic position of KHES as a normative instrument that bridges Islamic law and the national legal system. The integration of sharia principles and positive law is expected to serve as a foundational basis for the development of a more comprehensive and practically applicable sharia economic legal system within the national legal framework.

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional tidak hanya membutuhkan dukungan institusional dan regulasi teknis, tetapi juga memerlukan fondasi hukum yang kuat dan berbasis pada nilai-nilai syariah. Dalam konteks tersebut, lahirlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi bagian dari upaya kodifikasi hukum Islam di bidang muamalah yang disusun untuk menjawab kebutuhan praktis sekaligus normatif dalam penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. KHES hadir sebagai pedoman hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip



fikih muamalah dengan struktur hukum nasional, sehingga mampu menjadi jembatan antara ajaran normatif Islam dan kebutuhan hukum kontemporer (Nasihul, 2016).

Studi ini bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif mengenai eksistensi dan urgensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kajian ini mencakup aspek sejarah ringkas pembentukan KHES dan pembahasan juga mencakup sistematika penulisan KHES yang terstruktur secara tematik dan mempermudah pemahaman serta penerapannya dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan juga mencakup kedudukan KHES pada hierarki peraturan perundang-undangan dan peranannya dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, KHES memiliki posisi penting sebagai sumber hukum rujukan yang bersifat khusus dalam praktik hukum Islam (Fahmi, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis terhadap sumber hukum primer yang meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen hukum positif seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam bidang ekonomi syariah. Metode ini dipadukan dengan studi literatur (*library research*) sebagai bagian dari teknik pengumpulan data, sehingga mampu memberikan tinjauan yang komprehensif terhadap dasar, substansi, serta kedudukan dan peran KHES dalam sistem hukum nasional. Dengan mengkaji KHES dari sudut pandang pemikiran hukum, tulisan ini diharapkan dapat mendorong penguatan sistem hukum ekonomi syariah yang menjadi lebih responsif dan berbasis pada nilai-nilai keislaman yang autentik.

## **Pembahasan**

### **Sejarah dan Sistematika Penulisan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mulai muncul seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dengan memperluas cakupan kewenangan Peradilan Agama, sebagai respons terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia yang terus berkembang. Salah satu perluasan kewenangan yang paling menonjol adalah dalam bidang ekonomi syariah (Nasihul, 2016). Dengan demikian, perubahan tersebut menjadi dasar yang penting dalam membuka ruang bagi pengembangan KHES sebagai panduan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan membentuk sebuah tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pembentukan tim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006, dalam hal ini ketuanya adalah Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P.,

M.Hum. Secara umum, tim ini diberi mandat untuk melaksanakan serangkaian tugas penting yang mencakup proses penghimpunan serta pengolahan bahan atau materi yang relevan sebagai dasar penyusunan KHES. Selain itu, tim juga bertanggung jawab dalam merancang draf awal naskah KHES, mengadakan berbagai forum diskusi dan seminar bersama para pakar, ulama, serta lembaga terkait guna melakukan pengkajian kritis terhadap isi draf tersebut. Proses ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan kritik konstruktif sebagai bagian dari penyempurnaan substansi naskah. Setelah melalui tahapan penyusunan dan perbaikan, tim diwajibkan menyusun laporan akhir yang memuat hasil kerja mereka untuk disampaikan secara resmi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh proses ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam menghasilkan dokumen hukum ekonomi syariah yang komprehensif.

Sebagai upaya memperkuat landasan kajian pustaka dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tim penyusun telah melakukan studi banding ke Malaysia dan Pakistan yang memiliki berbagai institusi terkemuka di bidang ekonomi Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh wawasan, informasi, dan praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan KHES yang komprehensif. Sebagaimana diungkapkan oleh Zaenal (2024), semua temuan dan pembelajaran dari kunjungan ini menjadi bahan penting dalam memperkaya substansi dan landasan normatif dalam penyusunan KHES, tim juga mendalami berbagai literatur klasik melalui kajian terhadap kitab-kitab fiqh sebagai sumber hukum Islam yang otoritatif, misalnya :

- a) *Durar al-Hukam; Syarah majallat al-Ahkam*, karya Ali Haidar
- b) *Al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa
- c) *Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili
- d) *Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah baina al-Qawaniin alwadh'iyah al-madaniyah wa-al-Tasyri' al-Islami*, Karya Sayyid Abdullah al-Husaini
- e) *Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, karya Ali Fikrid
- f) *Al-Wasith fi Syarh Al-Qanun al-Madani al-Jadid*, Karya abd al-Razaq Ahmad al-Sanhuri
- g) Peraturan Bank Indonesia Tentang Perbankan
- h) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
- i) PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang perbankan syariah.

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilakukan dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar satu tahun sejak proses penyusunan dimulai, atau dua tahun sejak tim resmi dibentuk oleh Mahkamah Agung. Hasil kerja tersebut kemudian secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 pada tanggal 10 September 2008 (Abdur, 2020). Struktur Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi ke dalam empat buku. Rinciannya, sebagai berikut:

- a) Buku I membahas mengenai Subjek Hukum dan Anwal, terdiri atas 3 bab dengan 19 pasal, yakni dari Pasal 1 hingga Pasal 19.

- b) Buku II mengatur tentang berbagai jenis akad, dimulai dari prinsip-prinsip dasar akad, jenis-jenis akad dalam fiqh, hingga akad-akad modern seperti multi jasa dan pembiayaan melalui rekening koran syariah. Buku ini memuat 29 bab dan 648 pasal, dimulai dari Pasal 20 sampai Pasal 667.
- c) Buku III berisi ketentuan mengenai Zakat dan Hibah, terbagi dalam 4 bab dengan jumlah 60 pasal, yaitu dari Pasal 668 hingga Pasal 727.
- d) Buku IV mengatur tentang Akuntansi Syariah, meliputi pencatatan akuntansi atas piutang, pembiayaan, investasi, serta ekuitas. Buku ini terdiri dari 7 bab dan mencakup 63 pasal, mulai dari Pasal 728 hingga Pasal 790.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Fillah, 2024), sistematika yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dapat terlihat bahwa sebagian besar isinya, sekitar 80% atau kurang lebih 658 dari total 790 pasal (yakni dimulai dari Pasal 20 hingga Pasal 667), secara utama mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan akad. Penekanan ini memperlihatkan bahwa KHES dibangun atas dasar kebutuhan untuk merumuskan norma hukum positif yang mampu mengakomodasi praktik transaksi ekonomi syariah yang kompleks dan dinamis, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penyusunan norma-norma tersebut, fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi salah rujukan utama yang diadopsi ke penyusunan KHES, selain sumber hukum Islam klasik yang dikaji dan ditafsirkan oleh para ulama. Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan adanya reformasi hukum yang dinamis melalui fatwa-fatwa DSN-MUI yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi Masyarakat (Mohammad, 2017)

Meskipun masih memiliki berbagai kekurangan, seperti belum optimalnya sistematika penulisan serta keterbatasan cakupan terhadap praktik muamalah kontemporer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tetap dianggap menjadi instrumen hukum materil yang cukup memadai. KHES berfungsi sebagai kodifikasi hukum keuangan dan bisnis syariah yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sumber hukum Islam klasik dan fatwa-fatwa kontemporer yang belum sepenuhnya memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional. KHES dirancang menyerupai struktur kodifikasi hukum positif modern, di mana norma-norma fikih muamalah dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang terklasifikasi berdasarkan jenis akad dan perbuatan hukum, sehingga memudahkan penggunaannya dalam praktik peradilan agama serta kegiatan ekonomi syariah nasional (Abdul, 2021).

### **Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional**

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memberikan pengaruh yang berarti terhadap sistem hukum nasional, terutama ranah hukum perdata Indonesia, khususnya dalam aspek-aspek kontraktual seperti perkawinan, warisan, dan transaksi bisnis. Pengintegrasian prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem hukum perdata terlihat jelas dalam KHES, yang kemudian membentuk dasar peraturan, pedoman, dan praktik hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam konteks ekonomi. Salah satu dampak paling nyata KHES terhadap hukum perdata adalah persoalan tentang waris. Dalam situasi sengketa waris, perlakuan

terhadap ahli waris dan pembagian harta warisan dapat dipengaruhi oleh prinsip ekonomi Islam, seperti pelarangan riba dan mengutamakan yang lemah (Sofia, 2022).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam ranah transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, seperti pelarangan riba, keadilan dalam aktivitas perdagangan, serta keterbukaan dalam setiap transaksi secara langsung memengaruhi cara penyusunan dan pelaksanaan kontrak atau perjanjian ekonomi. Secara substansial, keberadaan KHES dalam sistem hukum perdata Indonesia telah memperkenalkan pendekatan hukum yang lebih menekankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam pembuatan perjanjian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini juga berkontribusi dalam membentuk kerangka hukum yang lebih integrative terhadap nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dampak KHES menurut konteks hukum perdata menjadi krusial bagi pengembangan sistem hukum nasional yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan berbagai macam.

Penggabungan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah ke dalam Hukum Perdata mencerminkan suatu proses yang mana prinsip-prinsip ekonomi Islam disatukan dan dijalankan menurut konteks hukum perdata di sebuah negara. Di Indonesia, penggabungan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan ajaran Islam dalam bidang ekonomi dengan sistem hukum nasional. Dapat dilihat integrasi kedua hukum yang berlaku di Indonesia menjadi pedoman hukum. Hukum yang berkaitan dengan perkawinan merupakan salah satu pendekatan untuk memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keadilan distributif, misalnya, merupakan konsep utama dalam hukum perdata Indonesia terkait pembagian harta perkawinan. Kasus pernikahan poligami antara pria warga negara Brunei dengan perempuan warga negara Indonesia menjadi contoh nyata kompleksitas hukum perdata Indonesia saat menangani isu-isu lintas negara dan budaya. Kasus ini tidak hanya melibatkan perbedaan kewarganegaraan dan agama, tetapi juga memperlihatkan dinamika antara hukum perdata konvensional dan nilai-nilai ekonomi Islam yang mulai diakomodasi (Nur, 2024).

Dalam praktik transaksi ekonomi, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah tercermin dalam penyusunan kontrak dan perjanjian yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai ilustrasi, pelarangan riba dalam transaksi kredit mendorong penggunaan instrumen pembiayaan berbasis kemitraan dan pembagian risiko, seperti skema *musyarakah* dan *mudharabah*. Secara umum, penerapan nilai-nilai Islam menurut hukum perdata Indonesia mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip moral, etika, dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia diarahkan agar lebih inklusif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadikan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai landasan untuk menjalin hubungan ekonomi dan membuat kesepakatan kontraktual.

Secara sosiologis, penyusunan KHES merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam hukum ekonomi syariah berupa praktik ekonomi syariah dijalankan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang menuntut adanya kerangka hukum yang jelas

dan terstruktur. Dari aspek konstitusional, penyusunan KHES menjadi wujud implementasi atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan Agama. Dengan kata lain, KHES merupakan upaya menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai hukum positif di Indonesia, yang dijamin secara konstitusional oleh sistem ketatanegaraan Indonesia.

KHES juga mencerminkan hasil ijtihad kolektif para ulama Indonesia dalam merumuskan hukum-hukum ekonomi Islam (*muamalah*). Mengingat bahwa fikih bersifat *zanni* (dugaan) dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap seluruh umat Islam, maka diperlukan proses positifisasi agar ketentuan hukum tersebut dapat diberlakukan secara umum dan memiliki daya paksa. Dalam proses pembentukan hukum tersebut, penting untuk mengakomodasi kondisi sosial umat Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan erat dengan aspek keduniaan, seperti hukum ekonomi syariah.

Terkait gagasan untuk merevisi KHES yang dianggap telah tidak sejalan dengan era modern saat ini, terjadi kontradiksi antara beberapa orang berkepentingan di dalamnya, baik MUI maupun hakim agung dari kamar Peradilan Agama. Ketidaksetujuan hakim agung akan upaya tersebut diungkapkan oleh Amran Suadi bahwasanya, "*Hukum materiil yang dipakai hakim peradilan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak hanya terikat pada KHES, akan tetapi dapat dikombinasikan dengan fatwa DSN MUI ataupun regulasi lainnya*". Selanjutnya penyusunan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) saat ini dipandang lebih penting untuk dijadikan hukum formil oleh hakim-hakim Peradilan Agama

Dalam pengadopsian prinsip ekonomi syariah yang paling penting adalah dengan ditandai hadirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di mana awal penerapan perbankan syariah di Indonesia hanya didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dinyatakan bahwa bank mungkin beroperasi di bawah prinsip bagi hasil tanpa penjelasan lebih lanjut terkait prinsip bagi hasil tersebut. Kemudian dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, prinsip bagi hasil digantikan dengan kalimat perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan hadirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka kalimat perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah diubah dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu perbankan syariah. Lebih lanjutnya pada Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lebih jauh memenuhi syarat bahwa pihak atau lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa adalah DSN yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (Laila, 2023).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menempati posisi strategis sebagai instrumen normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. KHES tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah, tetapi juga berperan sebagai kodifikasi norma-norma fiqh muamalah yang disusun secara sistematis dan operasional dalam format hukum positif. Keberadaannya mempertegas bahwa hukum ekonomi syariah telah mendapatkan pengakuan formal dalam struktur

hukum nasional, sekaligus menguatkan posisi ekonomi Islam dalam praktik kehidupan berbangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh Elhas (2016), KHES menjadi bentuk ijtihad kolektif dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat muslim terhadap regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ranah ekonomi, sekaligus menunjukkan bahwa norma-norma hukum Islam dapat diartikulasikan dalam sistem hukum negara secara formal dan aplikatif.

Mardani (2011) mengungkapkan, berdasarkan kandungan materi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dapat disimpulkan bahwa KHES merupakan bentuk kodifikasi fiqh muamalah yang dirancang dengan pendekatan hukum positif modern untuk dijadikan sebagai pedoman dalam praktik bisnis di Indonesia. Isu-isu dalam ekonomi syariah juga tidak terlepas dari peran negara, terutama dalam hal perputaran keuangan dan pemerataan distribusi pendapatan nasional. Oleh sebab itu, kehadiran KHES sangat signifikan. Harapannya, penyusunan kompilasi ini dapat memberikan berbagai manfaat positif, antara lain:

- a) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam, sehingga mereka menyadari bahwa Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri yang bersifat independen.
- b) Mengurangi kebingungan umat dalam memahami ekonomi syariah, terutama karena masih banyak yang menggunakan sistem ekonomi konvensional.
- c) Mendorong lahirnya para ekonom Muslim yang unggul, yakni yang tidak hanya ahli dalam ilmu ekonomi, tetapi juga memiliki landasan keislaman yang kuat.
- d) Mempertegas kemandirian sistem perbankan syariah, yang selama ini masih memiliki ketergantungan pada sistem perbankan konvensional.
- e) Menjadi fondasi awal dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memperoleh kedudukan penting dalam struktur perundang-undangan di Indonesia melalui pengaturannya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008. Sebagai produk lembaga yudikatif, PERMA memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Perubahan status KHES dari hanya menjadi bagian dari PERMA menuju posisi yang lebih kuat di bawah kerangka hukum yudikatif memberikan legitimasi normatif yang lebih tinggi bagi penerapannya (Naila, 2023). Namun, jika dilihat dari perspektif kewenangan normatif, sistem perundang-undangan di Indonesia mengenal dua bentuk kewenangan dalam pembentukan regulasi: atribusi dan delegasi. Kewenangan atribusi merupakan wewenang asli yang diberikan langsung oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada lembaga negara tertentu untuk membentuk aturan hukum. Sedangkan kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari lembaga atau aturan yang lebih tinggi kepada aturan atau lembaga di bawahnya. Dalam konteks ini, apabila KHES memperoleh posisi sebagai peraturan yang lebih formal, maka KHES secara teoritis dapat memiliki baik kewenangan atribusi maupun kewenangan delegasi dalam pembentukan norma hukum di bawahnya (Halimatus, 2021).

## Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perkembangan Hukum Ekonomi Islam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memainkan peran vital dalam meneguhkan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Dalam konteks negara hukum, keberadaan KHES memberikan dasar normatif yang lebih jelas dan sistematis bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk memutus perkara yang berkaitan dengan transaksi ekonomi berbasis syariah. Dengan adanya KHES, terjadi unifikasi hukum muamalah yang menjadi landasan praktis dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah, yang jumlahnya terus meningkat seiring pertumbuhan industri halal dan perbankan syariah nasional. KHES dan fatwa DSN-MUI memiliki peranan penting sebagai pedoman normatif dalam implementasi akad-akad ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia (Abbas, 2016).

Meskipun telah menjadi rujukan normatif yang kuat, KHES masih menunjukkan keterbatasan dalam menjawab perkembangan teknologi dan model bisnis kontemporer, seperti fintech syariah dan akad-akad digital. Ketidakhadiran norma eksplisit terkait perlindungan konsumen digital dan transaksi online menyebabkan celah hukum yang dapat mengurangi keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, hakim sering kali harus mengombinasikan KHES dengan fatwa DSN-MUI atau bahkan merujuk pada peraturan sektoral lain yang lebih mutakhir. Ini menunjukkan bahwa meskipun KHES merupakan upaya kodifikasi penting, pembaruan substansi secara berkala menjadi keniscayaan untuk menjaga relevansinya dengan realitas ekonomi umat Islam saat ini (Dwi, 2025).

### Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Medium Integrasi Nilai Islam dan Hukum Positif

KHES juga berperan sebagai medium integrasi antara nilai-nilai keislaman dan sistem hukum nasional yang positif. Dalam bab-bab yang membahas akad, zakat, hibah, hingga akuntansi syariah, KHES memperlihatkan upaya untuk meramu ajaran fikih *muamalah* klasik dengan kebutuhan pengaturan modern yang sesuai dengan struktur hukum Indonesia. Hal ini mendukung transformasi hukum Islam dari norma *etik-spiritual* ke dalam sistem hukum yang aplikatif karena ketentuan-ketentuan dalam KHES dirancang agar dapat langsung diterapkan dalam praktik peradilan dan kegiatan ekonomi syariah (Mardani, 2012). Namun demikian, posisi KHES yang hanya diatur dalam bentuk PERMA tanpa kekuatan legislatif formal membatasi otoritasnya di luar lingkup peradilan agama. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan *legal standing* KHES agar dapat menjadi rujukan hukum yang sah dan mengikat secara nasional dalam semua lini sektor ekonomi syariah.

Di tengah kompleksitas ekonomi global, terutama dalam praktik transaksi elektronik, asas itikad baik menjadi prinsip penting guna menjamin kepastian hukum dan mencegah kerugian para pihak dalam aktivitas *e-commerce* (Naila dan Faishal, 2022), sisi lainnya tuntutan untuk merevisi KHES menjadi semakin mendesak. Ketidaksesuaian antara substansi KHES dan praktik ekonomi digital mendorong kebutuhan akan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Proses revisi KHES tidak

boleh lagi bersifat elitis dan tertutup, melainkan harus terbuka dan transparan, sehingga dapat merepresentasikan kebutuhan hukum umat secara komprehensif. Peran aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung dalam mendorong pembaruan KHES dengan tetap mempertahankan prinsip *maqashid syariah* menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan hukum ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

## Kesimpulan dan Saran

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam di bidang muamalah yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam praktik ekonomi syariah, tetapi juga sebagai instrumen hukum materil dalam penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama. Dari aspek metodologis, KHES disusun melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada sumber hukum Islam klasik serta fatwa DSN-MUI, yang kemudian dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum positif nasional. Secara substantif, KHES telah mengakomodasi berbagai jenis akad dan prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta disusun secara sistematis untuk memudahkan implementasi dalam praktik. Namun demikian, kedudukan KHES yang hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung menyebabkan keterbatasan dalam kekuatan hukum mengikat secara nasional, sehingga belum sepenuhnya dapat dijadikan rujukan utama di luar lingkungan peradilan agama.

Selain itu, substansi KHES juga belum sepenuhnya relevan terhadap perkembangan ekonomi modern, khususnya dalam konteks digitalisasi dan inovasi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kedudukan hukum KHES melalui integrasi ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar memiliki legitimasi yang lebih kuat dan daya jangkauan yang lebih luas. Di samping itu, pembaruan substansi KHES perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi digital, seperti transaksi berbasis *financial technology (fintech)* dan akad elektronik, serta melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan bersifat responsif dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah melalui pendekatan *maqashid syariah*. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha perlu dilakukan agar implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, KHES diharapkan tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga berkembang sebagai instrumen hukum yang hidup dan mampu menjawab dinamika perkembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

Arfan, A., & Fikri, M. (2016) *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap Implementasi*

- Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Malang. Malang: LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/945/>
- Bahiyati, N, S. and Al Munawar, F. G. (2022) *Transaksi jasa pada aplikasi penghasil cashback dalam perspektif KHES dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Journal of Islamic Business Law*, 6 (3). 2580-2658. <http://repository.uin-malang.ac.id/20031/>
- Elhas, N. I. (2016). *Kompilasi hukum ekonomi syariah: Tinjauan umum hukum Islam*. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 213–222. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsamam/article/view/307>
- Fahmi, H. (2017). *Kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI dalam putusan sengketa ekonomi syariah* [Skripsi, UIN Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9215/1/13220043.pdf>
- Fillah, A. (2024). *Disharmoni konsep hawalah dalam KHES, fatwa DSN-MUI dan fikih* [Skripsi, UIN Gus Dur]. <http://etheses.uingusdur.ac.id/9939/>
- Hardani, S., & Hasanah, N. (2022). Implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 146–147. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/14930>
- Khalidah, N. (2023). Kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam bisnis syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Risalah*, 19(1), 82. <https://jurnalstairakha.com/index.php/alris/article/view/334>
- Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia* (hlm. 87–91). PT Refika Aditama.
- Mughits, A. (2008). *Kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) dalam tinjauan hukum Islam*. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 18. <https://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/151>
- Putra, D. A. S. (2025). Peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. *Jurnal JEB*, 17(1), 161. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.410>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Sa'diyah, H. (2021). Sejarah dan kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 96–118. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/3460>
- Saputera, A. R. A. (2020). Analisis konsekuensi terhadap kelemahan konsep akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 216–233. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2709>
- Sari, N. L., & Aryani, R. (2024). Analisis kedudukan KHES dalam hukum perdata. *Kultura*, 2(6), 432. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1633>
- Yasin, M. N., (2017). Reformasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia: Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000–2017. *Istinbâth Jurnal Hukum Islam*, 16 (1), 241-264. <http://repository.uin-malang.ac.id/2399/>

- Yumna, L., & Taufik, A. (2023). Analisa kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah nasional perspektif sosiologi hukum. *Emanasi*, 6(1), 4. <https://adpiks.or.id/ojs/index.php/emanasi/article/download/76/65>
- Zaenal Abidin. (2024). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Zabags Qu Publish.